



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LYA DWI DARNINTA, bertempat tinggal di Jl. Argo Pratolo, Pendem RT.001/RW.003, Kel. Ledok, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi I**;

L a w a n :

1. Hj.SUWARTI, bertempat tinggal di Kp.Kapitan Barat No.44 RT.018 RW.004 Kel.Klender Kec.Duren Sawit , Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada S. Er. RIJADI, S.H., M.H., dan SUPRAPTO WIBOWO, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Cluster Pondok Argomulyo Blok A.10, Jl. Bulusari Raya RT.002/RW.006, Kel. Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

2. M. YERED ARIFFULLAH, bertempat tinggal di Jl. Argo Pratolo, Pendem RT.001/RW.003, Kel. Ledok, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi II**;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah :

Setelah membaca :

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 September 2019 Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa **Terbanding semula Penggugat** telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 Maret 2019, yang diterima dan didaftarkan di
Halaman 1. Putusan Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 27 Maret 2019, dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Slt. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah, Sertifikat Hak Milik (HM) **No.1924/ Ledok**, Kec.Argomulyo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah atas nama Penggugat (**SUWARTI**), terletak di Jl.Argo Pratolo, Pendem RT.001 RW.003 Kel.Ledok, Kec.Argomulyo – Kota Salatiga, luas tanah + 490 M2, dengan batas-batas **sesuai sertifikat** adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Yasan ;
- Sebelah selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : HM 1068 ;
- Sebelah Timur : HM 1955 ;

tanah dan bangunan rumah mana dahulu **pada tahun 2000** dibeli oleh Penggugat dari seorang bernama **SUYATNO TUKIMIN bin ATMOREDJO**, Dk.Gandu RT.01/08 Ledok Salatiga. Untuk memudahkan penyebutan, selanjutnya tanah dan bangunan rumah tersebut mohon disebut sebagai **OBYEK SENGKETA** ;

2. Bahwa setelah sertifikat atas Obyek Sengketa dibalik nama dari pemilik lama (Suyatno Tukimin bin Atmoredjo) menjadi atas nama Penggugat, kurang lebih **pada tahun 2001** datanglah saudara sepupu Penggugat yang bernama **LYA DWI DARNINTA** (Tergugat) kepada Penggugat dengan maksud mau meminjam obyek sengketa untuk dipergunakan sebagai rumah tinggal. Karena kebetulan Penggugat berdomisili/ bertempat tinggal di Jakarta, Penggugat juga belum bermaksud untuk pindah rumah dan tinggal di Salatiga maka atas kehendak / permintaan Tergugat untuk meminjam obyek sengketa milik Penggugat tersebut, Penggugat tidak keberatan dan memberikan ijin serta meminjamkan obyek sengketa kepada Tergugat untuk ditempati sebagai rumah tinggal **sampai pada saatnya nanti Penggugat sendiri membutuhkan obyek sengketa**. Demikianlah maka sejak saat itu (**tahun 2001**) sampai sekarang Obyek sengketa telah dipinjam dan ditempati/difungsikan sebagai rumah tinggal oleh Tergugat bersama Turut Tergugat (Suami Tergugat yang dalam keseharian sering dipanggil dengan nama YERET) **secara gratis tanpa membayar apapun kepada Penggugat** ;
3. Bahwa **kurang lebih tahun 2015**, karena Penggugat membutuhkan uang untuk kebutuhan yang memang sangat perlu, Penggugat bermaksud mau

Halaman 2. Putusan Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.



menjual rumah untuk keperluan tersebut oleh karena itu Penggugat sudah beberapa kali datang kepada Tergugat untuk meminta kembali obyek sengketa namun demikian Tergugat selalu menolak tanpa beban dan tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Tergugat seolah-olah obyek sengketa adalah miliknya sendiri. Terakhir sekali pada tanggal **24 Februari 2019**, Penggugat telah datang lagi kepada Tergugat di tempat obyek sengketa namun demikian Tergugat tidak berada di tempat, yang ada adalah Turut Tergugat, Penggugat dilarang masuk rumah oleh Turut Tergugat sehingga karena Penggugat merasa sebagai pemilik obyek sengketa yang sah maka akhirnya Penggugat terpaksa

4. Melompati pagar, dan selanjutnya terjadilah sedikit pertengkaran dengan Turut Tergugat karena Turut Tergugat marah-marah ;
5. Bahwa setelah peristiwa tersebut (**Peristiwa tanggal 24 Februari 2019**) sampai sekarang Tergugat juga tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak juga ada niat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemiliknya ;
6. Bahwa selanjutnya menurut Penggugat, sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemiliknya yang sah meskipun telah berulang kali diminta kembali oleh Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun imateriil ;
7. Bahwa kerugian materiil maupun imateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut kalau dirinci adalah sebagai berikut ;
 - 7.1. Sejak tahun 2015, yaitu sejak Penggugat meminta kembali obyek sengketa kepada Tergugat dan Tergugat tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat maka **Penggugat menjadi tidak bisa menguasai dan tidak bisa menjual obyek sengketa sebagaimana mestinya ;**
 - 7.2. Sejak tahun 2015, yaitu sejak Penggugat meminta kembali obyek sengketa kepada Tergugat dan Tergugat tidak mau menyerahkan, kalau dihitung sewa per-tahunnya sebesar Rp. 10.000.000,- maka sampai dengan tahun 2019 ini, Penggugat telah kehilangan uang sewa sebesar 4 tahun X Rp.10.000.000,-, semuanya sebesar
..... **Rp. 40.000.000,-**



7.3. Kerugian imateriil adalah karena selama 4 tahun tersebut Penggugat menjadi tidak tenang, was-was dan khawatir bahkan selalu kesulitan tidur memikirkan masalah tersebut. Memang untuk kerugian imateriil ini sangat sulit jika dihitung/dinilai dengan uang namun demikian jika harus dinilai/dihitung dengan uang maka tentu kerugian imateriil ini tidak kurang dari
Rp.100.000.000,-

Jadi **kecuali** Penggugat menjadi tidak bisa menguasai dan tidak bisa menjual Obyek sengketa sebagaimana mestinya, jika dijumlah maka seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut adalah :

- Kerugian materiil	Rp. 40.000.000,-
- Kerugian imateriil	Rp. 100.000.000,- +
Jumlah	Rp. 140.000.000,-

(Seratus empat puluh juta rupiah)

8. Bahwa karena seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut disebabkan oleh sikap dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka seluruh kerugian Penggugat tersebut tentu harus di tanggung oleh Tergugat, yaitu kecuali Tergugat dan siapapun yang mendapatkan hak darinya harus segera menyerahkan kembali obyek sengketa dalam keadaan bebas dan kosong kepada Penggugat sebagai pemiliknya yang sah maka Tergugat juga harus membayar seluruh kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta) kepada Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap kalau perlu dengan bantuan alat negara ;
9. Bahwa untuk menjamin supaya gugatan ini tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan dengan baik maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Salatiga, atas obyek sengketa dapat diletakan sita jaminan ;
10. Bahwa gugatan ini didasarkan bukti-bukti outentik, sah dan sangat kuat secara hukum oleh karena itu Penggugat mohon supaya putusan dalam perkara ini kelak dapat dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lain menurut hukum ;
11. Bahwa Turut Tergugat dimasukan sebagai pihak dalam perkara ini adalah karena Turut Tergugat adalah suami Tergugat yang saat ini ikut

Halaman 4. Putusan Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.



menempati dan menguasai obyek sengketa bersama sama dengan Tergugat sehingga Turut Tergugat harus ikut taat, tunduk dan patuh serta ikut melaksanakan apapun isi putusan dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada YTH.Ketua Pengadilan Negeri Salatiga berkenan kiranya menerima gugatan ini, memeriksanya kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan / menyatakan demi hukum bahwa **Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa** yang berupa : sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Jl.Argo Pratolo, Pendem RT.001 RW.003 Kel.Ledok, Kec.Argomulyo – Kota Salatiga, luas tanah + 490 M2, Sertifikat HM No.1924 / Ledok, Kec.Argomulyo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah atas nama Penggugat (SUWARTI), dengan batas-batas sesuai dengan sertifikat, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Yasan ;
 - Sebelah selatan : Jalan ;
 - Sebelah Barat : HM 1068 ;
 - Sebelah Timur : HM 1955.
3. Menyatakan bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat dan tetap menempati serta menguasai obyek sengketa meskipun sudah beberapa kali diminta kembali oleh Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat, dan kerugian penggugat tersebut berupa :
 - 3.1. Penggugat menjadi tidak bisa menguasai dan tidak bisa menjual obyek sengketa milik Penggugat sebagaimana mestinya ;
 - 3.2. Kerugian Materiil dan imateriil sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Salatiga ;
5. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan kembali obyek sengketa dalam keadaan bebas dan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) ;



7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lain menurut hukum ;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat atas seluruh isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari pengugat.

Penggugat :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah, Sertifikat Hak Milik (GM) No.1924/Ledok, Kec.Argomulyo, Kota Salatiga provinsi Jawa Tengah atas nama Penggugat (SUWARTI), terletak di Jl.ArgoPratolo, Pendem RT.001 RW.003 Kel.Ledok, Kec.Argomulyo–Kota Salatiga, luas tanah + 490 M2,dengan batas-batas sesuai sertifikat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Yasan ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : HM 1068 ;
- Sebelah Timur : HM 1955 ;

Tanah dan bangunan rumah mana dahulu pada tahun 2000 dibeli oleh penggugat dari seorang bernama SUYANTO TUKIMIN bin ATMOREDJO, Dk.Gandu RT.01/08 Ledok Salatiga. Untuk memudahkan penyebutan, Selanjutnya tanah dan bangunan rumah tersebut mohon di sebut sebagai OBYEK SENGKETA ;

Eksepsi tergugat :

1. Bahwa obyek sengketa seperti di uraikan oleh penggugat tersebut, sebelumnya telah di perkarakan pada perkara perdata Nomor : 47/Pdt. G/2015/PN. Slt, pengadilan negeri Salatiga dan telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 5 februari 2016.
2. Bahwa dengan adanya putusan perkara perdata tersebut, telah terjadi perubahan pada obyek sengketa yang tertuang jelas seperti di uraikan :



2.1. Pasal 2 ayat 3 Bahwa sebelah timur dari pada tanah dan rumah sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik No.1924, Desa Ledok atas nama Suwarti, Surat Ukur tanggal 10 juli 1998, No.27/LDK/1998, seluas 490 M2, NIB 11.03.11.06.00027, yang terletak di Jl.ArgoPratolo Pendem No.9 Rt.01 Rw.03, Kel.Ledok, Kec.Argomulyo, Kota Salatiga milik PIHAK KEDUA dimaksud adalah bangunan rumah yang dimiliki oleh pihak PERTAMA (Lya Dwi Darninta) juga memerlukan jalan yang merupakan jalan masuk PIHAK KEDUA, untuk itu bersama akte perdamaian ini masing-masing pihak bersepakat bahwa PIHAK KEDUA memperbolehkan kepada PIHAK PERTAMA (Lya Dwi Darninta) untuk menggunakan dan atau memanfaatkan jalan masuk milik PIHAK KEDUA.

2.2. Pasal 2 ayat 4 Bahwa untuk keperluan pembatas antara tanah milik PIHAK PERTAMA (Lya Dwi Darninta) dengan tanah milik PIHAK KEDUA maka bersama ini masing-masing pihak sepakat PIHAK KEDUA yang akan membangun tembok pembatas ditarik garis lurus ketimur sesuai patok pembatas yang sudah ada, sehingga di sebelah timur tanah milik PIHAK KEDUA yang berbatasan dengan tanah milik PIHAK PERTAMA (Lya Dwi Darninta) akan dibatasi dengan tembok pembatas yang ditarik lurus ke timur.

2.3. Pasal 2 ayat 5 Bahwa tembok pembatas yang akan di bangun oleh PIHAK KEDUA tersebut dilakukan dengan syarat tidak mengganggu jalan masuk yang akan dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA (Lya Dwi Darninta).

3. Bahwa selanjutnya menurut tergugat obyek sengketa menjadi tidak sesuai dan tidak jelas antara lain : mengenai luas tanah, batas-batas obyek sengketa dan pemanfaatan jalan menjadi milik bersama.

3.1. Bahwa luas tanah obyek sengketa semula 490 M2 menjadi tidak sesuai atau berkurang karena adanya tembo pembatas yang dibangun, ditarik lurus ke timur sesuai patok pembatas yang sudah ada

3.2. Bahwa batas obyek sengketa telah berubah :

Semula :

- Sebelah Utara : Tanah yasan
- Sebelah Selatan : Jalan

Halaman 7. Putusan Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : HM 1068

- Sebelah Timur : HM 1955

Berubah :

- Sebelah Utara : Tanah yasan

- Sebelah Selatan : Tanah yasan

- Sebelah Barat : HM 1068

- Sebelah Timur : Jalan bersama tergugat dan penggugat

3.3. Bahwa pemanfaatan jalan masuk menuju obyek sengketa dan menuju rumah milik tergugat menjadi milik bersama antara penggugat dan tergugat.

4. Bahwa dengan adanya putusan perkara perdata tersebut telah terjadi ketidakjelasan kepemilikan yang sah :

4.1. Bahwa obyek sengketa sudah pernah di alihkan berdasarkan perjanjian jual beli antara penggugat dan Solihin Muslim di Jakarta, tanggal 21 Juli 2015.\

4.2. Bahwa perkara perdata No.47/Pdt.G/2015/PN.Slt, antara Lya Dwi Darninta sebagai penggugat melawan Solihin Muslim sebagai tergugat.

4.3. Bahwa dalam perkara perdata tersebut obyek sengketa adalah Sertifikat hak Milik No.1924 atas nama Suwarti.

5. Bahwa selanjutnya menurut tergugat, penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan atau tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tergugat memohon kepada Yth : Ketua Pengadilan Negeri Salatiga melalui ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya mengakhiri peroses pemeriksaan/menolak gugatan perkara perdata Nomor. 21/Pdt.G/2019/PN Slt, di pengadilan negeri Salatiga.

Penggugat :

2. Bahwa setelah sertifikat atas Obyek Sengketa dibalik nama dari pemilik lama (Suyatno Tukimin bin Atmoredjo) menjadi atas nama Penggugat, kurang lebih pada tahun 2001 datanglah saudara sepupu penggugat yang bernama LYA DWI DARNINTA (TERGUGAT) kepada penggugat dengan maksud mau meminjam obyek sengketa untuk dipergunakan sebagai rumah tinggal. Karena kebetulan penggugat berdomisili / bertempat tinggal di Jakarta, Penggugat juga belum bermaksud untuk pindah rumah dan tinggal di salatiga maka atas

Halaman 8. Putusan Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehendak/permintaan Tergugat untuk meminjamkan obyek sengketa milik Penggugat tersebut, penggugat tidak keberatan dan memberikan ijin serta meminjamkan obyek sengketa kepada tergugat untuk ditempati sebagai rumah tinggal sampai pada saatnya nanti penggugat sendiri membutuhkan obyek sengketa. Demikianlah maka sejak saat itu (tahun 2001) sampai sekarang Obyek sengketa telah dipinjam dan ditempati/difungsikan sebagai rumah tinggal oleh tergugat bersama turut tergugat (suami tergugat yang dalam keseharian sering dipanggil dengan nama YERET) secara gratis tanpa membayar apapun.

Jawaban dan gugatan balik tergugat :

1. Bahwa pada tahun 2001 secara ringkas penggugat mendalilkan, tergugat meminjam obyek sengketa.
2. Bahwa obyek sengketa sejak tahun 2001 ditempati oleh tergugat, atas kesepakatan dengan penggugat, tergugat juga memiliki aset di Jakarta, SHM No.3324/Ragunan luas 406 M2, merupakan rumah kost yang dipercayakan oleh tergugat kepada penggugat untuk di kelola.
3. Bahwa kesepakatan antara tergugat dan penggugat adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Pihak penggugat mengelola dan menerima hasil kontrakan rumah milik pihak tergugat , alamat : RT.05 RW 011,Ragunan Kel. Ragunan, Kec. Pasar minggu, Kota Jakarta Selatan. Hasil kontrakan akan diserahkan pihak tergugat, setelah dikurangi biaya-biaya sehubungan dengan pengelolaan rumah milik pihak tergugat.
 - 3.2. Pihak tergugat menempati dan merawat rumah milik pihak penggugat alamat : Jl.Argoprotolo pendem RT.01 RW.08 Kel.Ledok Kec.Argomulyo Kota Salatiga biaya-biaya yang di keluarkan oleh pihak tergugat sehubungan menepati dan merawat rumah milik pihak penggugat , akan diganti oleh pihak pengugat.
4. Bahwa selanjutnya menurut tergugat perihal menempati obyek sengketa yang ditempati tergugat adalah sah.
5. Bahwa seiring berjalan nya waktu, penggugat tidak pernah menyerahkan hasil kontrakan kepada tergugat. Tergugat selalu meminta hasil kontrakan rumah miliknya kepada penggugat tetapi

Halaman 9. Putusan Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.



penggugat selalu menolak dengan alasan dikumpulkan dulu, kemudian akan menyerahkan kepada tergugat. Namun sejak tahun 2001 sampai sekarang tahun 2019 penggugat belum pernah menyerahkan hasil kontrakan rumah milik tergugat.

6. Bahwa selanjutnya menurut tergugat, perbuatan penggugat yang tidak pernah menyerahkan hasil kontrakan kepada tergugat sebagai pemilik kontrakan rumah yang sah meskipun telah berulang kali diminta oleh tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (wanprestasi) yang sangat merugikan tergugat baik secara materil maupun moril.

7. Bahwa penggugat mengalami kerugian materil dan moril karena akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penggugat dengan rincian sebagai berikut :

7.1. Kerugian materil sejak tahun 2001 sampai tahun 2019 hasil kontrakan rumah milik tergugat rata-rata pertahun nya sebesar : Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), maka sampai tahun 2019, tergugat mengalami kerugian/kehilangan uang sewa sebesar : 18 tahun X Rp.72.000.000,- = Rp.1.296.000.000,- (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah)

7.2. Kerugian moril, Karena tergugat menjadi tidak tenang memikirkan dan mengharapakan hasil kontrakan rumah yang tidak pernah diserahkan penggugat, kalau dihitung/dinilai dengan uang sangatlah sulit tapi jika harus dinilai dengan uang maka kerugian tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

8. Bahwa atas perbuatan penggugat, sesuai jawaban dan gugatan balik tergugat tersebut sangatlah merugikan tergugat baik secara materil dan moril, maka tergugat akan melakukan upaya hukum luar biasa, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dan dengan tempo waktu tidak dapat terkira oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Penggugat :

3. Bahwa kurang lebih tahun 2015, karena penggugat membutuhkan uang untuk kebutuhan yang memang sangat perlu, penggugat bermaksud mau menjual rumah untuk keperluan tersebut oleh karena itu penggugat sudah beberapa kali datang kepada tergugat untuk meminta kembali obyek sengketa namun demikian tergugat selalu

Halaman 10. Putusan Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.



menolak tanpa beban dan tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat seolah-olah obyek sengketa adalah miliknya sendiri. Terakhir sekali pada tanggal 24 februari 2019, Penggugat telah datang lagi kepada tergugat di tempat obyek sengketa namun demikian tergugat tidak berada di tempat, yang ada adalah turut tergugat, penggugat dilarang masuk rumah oleh turut tergugat sehingga karena penggugat merasa sebagai pemilik obyek sengketa yang sah maka akhirnya penggugat terpaksa melompati pagar, dan selanjutnya terjadilah sedikit pertengkaran dengan turut tergugat karena turut tergugat marah marah.

Jawaban dan gugatan balik tergugat :

1. Bahwa kurang lebih tahun 2015 sampai 24 februari 2019 secara ringkas penggugat mendalilkan, mau menjual obyek sengketa penggugat sudah beberapa kali menemui tergugat
2. Bahwa dalil penggugat tersebut, tergugat menolak secara tegas.
3. Bahwa kurang lebih tahun 2015, penggugat telah menjual obyek sengketa berdasarkan surat perjanjian jual beli antara penggugat dan Solihin Muslim, Jakarta 21 Juli 2015
4. Bahwa sampai tanggal 24 februari 2019, penggugat bertemu dengan tergugat hanya sekali pada awal bulan Desember 2018.
5. Bahwa pada tanggal 8 agustus 2015, Solihin Muslim bersama aparat kepolisian, aparat TNI, Ketua RT dan Ketua RW dari lingkungan tergugat datang dengan membawa surat perjanjian jual beli rumah (obyek sengketa) antara penggugat dan Solihin Muslim.
6. Bahwa kedatangan Solihin Muslim dan aparat kepolisian, aparat TNI, Ketua RT dan Ketua RW, melakukan teror dan intimidasi kepada tergugat agar segera mengosongkan obyek sengketa dalam tempo 45 hari, memberikan tekanan tergugat memaksa melakukan penandatanganan pengosongan atau pengusiran pada tergugat.
7. Bahwa pada saat kedatangan Solihin Muslim dan aparat kepolisian, aparat TNI, Ketua RT dan Ketua RW tergugat menghubungi penggugat melalui telephone milik nya (08131573411) menanyakan perihal kedatangan mereka. Penggugat menjawab bahwa obyek sengketa sudah dijual kepada Solihin Muslim. Pada pembicaraan tersebut tergugat juga bertanya perihal rumah milik tergugat yang di kelola oleh penggugat, jawaban penggugat bahwa sudah dijual. Selanjutnya tergugat tidak dapat berkomunikasi pada penggugat

Halaman 11. Putusan Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.



karena telephone milik nya (08131573411) tidak dapat diubungi lagi. Selang 1 minggu kemudian Solihin Muslim menuangkan pasir 1 truk dipintu masuk rumah tergugat, sehingga menghalangi keluar masuk rumah milik tergugat.

8. Bahwa dengan kedatangan Solihin Muslim serta aparat kepolisian, aparat TNI, Ketua RT dan Ketua RW yang merupakan oknum aparat lingkungan tempat tinggal tergugat dan atas suruhan penggugat memberikan teror dan intimidasi akan melakukan eksekusi tanpa hak dan bukan kapasitasnya menurut tergugat merupakan penyerangan terhadap hak kebebasan rumah tangga dan merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa tergugat secara moril menjadi korban hasutan maka penggugat wajib membayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dengan adanya jawaban dan eksepsi tergugat ini bukti penggugat melakukan kecerobohan main hakim sendiri kepada tergugat yang tanpa mengingat masing masing ada keluarga dan dibicarakan dengan baik baik melalui mediasi terhadap tergugat.
10. Bahwa sejak tanggal 8 agustus 2015 antara tergugat dan penggugat tidak lagi berkomunikasi karena telephone milik nya (08131573411) tidak dapat dihubungi lagi. Namun di awal bulan desember 2018, penggugat datang kepada tergugat untuk bersilahturahmi. Dalam pertemuan tersebut penggugat menawarkan obyek sengketa untuk di beli oleh tergugat dengan harga Rp.350.000.000,- (Tigaratus limapuluh juta rupiah). Penggugat juga menawarkan untuk dibeli dengan cara mencicil, dengan syarat antara penggugat dan tergugat harus membuat perjanjian. Tergugat bersedia membeli, namun sebelumnya meminta fotocopy sertifikat tanah untuk dicek agar mendapatkan informasi harga yang wajar. Penggugat menolak memberikan fotocopy sertifikat dengan alasan penggugat saja yang akan mengecek dan tergugat menunggu saja informasi dari penggugat. Pada pertemuan itu tergugat bertanya perihal obyek sengketa yang sudah dijual kepada Solihin Muslim, jawaban penggugat bahwa tidak jadi di beli, uang nya di kembalikan. Pada pembicaraan tersebut tergugat juga bertanya perihal rumah milik tergugat yang di kelola oleh penggugat, jawaban penggugat bahwa sudah dijual.



11. Bahwa setelah pertemuan di awal bulan desember 2018 tergugat beberapa kali di datangi orang yang mengaku sebagai suruhan penggugat diantaranya sebagai ibu Bambang, ibu Yani (No Telephone 081804068888), dan ibu Endah (No Telephone 082304455455) dan sisanya mengaku dari aparat, pengacara dan hakim dari Jogjakarta. Kedatangan mereka atas suruhan penggugat mengancam dan mengedor-ngedor pintu pagar, mengancam akan menganiaya turut tergugat. Namun tergugat tidak bertemu karena sedang bekeja.
12. Bahwa pada tanggal 24 februari 2019 sekitar pukul 13:00, penggugat bersama kurang lebih 8 orang mendatangi tergugat dengan melompati pagar yang tertutup dan atas permintaan penggugat memaksa masuk. Kedatangan penggugat dan 8 orang lain nya tidak bertemu tergugat yang ada adalah turut tergugat mempersilahkan masuk penggugat dan 8 orang lain nya. Karena tidak bertemu dengan tergugat, penggugat pergi dan berjanji akan kembali lagi pada malam hari untuk bertemu tergugat. Namun pada malam harinya, penggugat tidak datang untuk bertemu tergugat.
13. Bahwa setelah rentetan peristiwa sejak awal desember 2018 sampai peristiwa tanggal 24 februari 2019 tergugat tidak pernah bertemu penggugat. Namun pada tanggal 3 maret 2019, tergugat menerima surat relaas panggilan kepada tergugat untuk menghadiri sidang pada pengadilan negeri salatiga yang di selenggarakan pada tanggal 8 april 2019.
14. Bahwa adanya peristiwa sejak awal desember 2018 sampai rentetan peristiwa tanggal 24 februari 2019, tergugat merasa terganggu dan berubah menjadi tidak nyaman dalam bermasyarakat dengan lingkungan tergugat merasa was was dan takut akan kedatangan penggugat atau orang orang suruhan nya untuk memberikan ancaman, teror dan intimidasi kepada tergugat. Menurut tergugat adalah perbuatan melawan hukum baik pidana dan ataupun pedata.
15. Bahwa atas perbuatan penggugat, tergugat merasa sangat di rugikan secara moril yang menjadi korban ancaman, teror dan intimidasi maka penggugat untuk membayar kerugian **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**. Dengan adanya jawaban dan eksepsi tergugat ini bukti penggugat melakukan kecerobohan main hakim sendiri kepada tergugat yang tanpa mengingat masing masing ada

Halaman 13. Putusan Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.



keluarga dan dibicarakan dengan baik baik melalui mediasi terhadap tergugat.

16. Bahwa sehubungan penggugat mau menjual obyek sengketa karena membutuhkan uang, tergugat bersedia membeli atau meminta kembali obyek sengketa dengan memperhitungkan biaya biaya yang sudah di keluarkan oleh tergugat sehubungan menempati dan merawat obyek sengketa sesuai kesepakatan penggugat dan tergugat.

17. Bahwa biaya biaya yang di keluarkan oleh tergugat sehubungan menempati dan merawat obyek sengketa antara lain :

- Pemasangan lantai keramik dan perbaikan/renovasi
sebesar: Rp.35.000.000,-
- Pembayaran PBB, Rp.40.000 X 18 Th Sebesar: Rp. 720.000,-
- Pembuatan pagar keliling sebesar: Rp.40.000.000,
- Perawatan lainnya sebesar: Rp.30.000.000,-

Total : Rp.105.720.000,-

18. Bahwa sehubungan penggugat mau menjual obyek sengketa, menurut tergugat harga yang wajar akan dikurangi biaya biaya yang di keluarkan oleh tergugat sebesar Rp.105.720.000,- (Seratus lima juta tuju ratus duapuluh ribu rupiah).

19. Bahwa setelah kedatangan Solihin Muslim pada tanggal 8 Agustus 2018 tergugat merasa ada sesuatu yang janggal. Tergugat berupaya mencari sertifikat hak milik nomor 3324/Ragunan milik tergugat namun tidak ditemukan.

20. Bahwa setelah tergugat merasa kehilangan SHM No 3324/Ragunan, luas 206 M2 atas nama tergugat (Lya Dwi Darninta) lalu membuat laporan kehilangan sebagaimana tertuang dalam surat keterangan tanda laporan kehilangan No. : SKTLK/133/III/2016/Polsek Argomulyo, tanggal 2 Maret 2016. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2016 tergugat mengajukan permohonan surat keterangan pendaftaran tanah atas bidang tanah hak milik no.3324/Ragunan, lalu pada tanggal 31 Maret 2016 tergugat mendapatkan surat keterangan pendaftaran tanah no. 988/7-31.74-300/III/2016, yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kota administrasi Jakarta selatan,pada surat tersebut menerangkan bahwa "PADA TANGGAL 20-4-2005 HAK MILIK NO.3324/RAGUNAN TELAH DIALIHKAN KEPADA SUWARTI

Halaman 14. Putusan Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.



BERDASARKAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT DIHADAPAN
PPAT SOEPARNA SAERAN, SH TANGGAL 24-2-2005
NO.114/2005”.

21. Bahwa mengetahui perihal tersebut tergugat merasa tidak pernah menjual kepada penggugat.
22. Bahwa selanjutnya menurut tergugat, Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perubahan surat autentik atas sertifikat tanah hak milik no.3324/Ragunan, tidak sesuai prosedur yang mengakibatkan pengalihan nama menjadi Suwarti tanpa sepengetahuan pemilik yang sah Lya Dwi Darninta.
23. Bahwa sehubungan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penggugat karena kesalahannya melakukan perubahan surat autentik atas SHM No.3324/Ragunan sehingga menimbulkan kerugian materil dan moril kepada tergugat sebagai pemilik yang sah.
24. Bahwa kerugian materil dan moril oleh tergugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penggugat dari tahun 2001 sampai tahun 2019 tersebut adalah :
 - 24.1 Kerugian materil, kehilangan uang sewa kontrak rumah sebesar 18 Th X Rp.72.000.000, → Rp.1.296.000.000,- (Satu miliar duaratus sembilan puluh enam juta rupiah)
 - 24.2 Kerugian moril, tidak tenang memikirkan dan mengharapkan hasil sewa kontrakan rumah sebesar → Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)Total kerugian Rp.1.396.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah)
25. Bahwa sehubungan penggugat akan meminta obyek sengketa miliknya, disebelah timur obyek sengketa adalah bangunan rumah yang dimiliki tergugat, juga memerlukan jalan yang merupakan jalan masuk milik penggugat, untuk itu tergugat menuntut dan meminta kepada penggugat untuk memberikan jalan pada tergugat melalui pekarangan milik penggugat.
26. Bahwa ganti kerugian yang diakibatkan pemberian jalan tersebut, akan dikurangi dengan biaya biaya yang sudah dikeluarkan oleh tergugat sehubungan menempati dan merawat obyek sengketa sebesar Rp.105.720.000,- (Seratus lima juta tuju ratus duapuluh ribu rupiah).

Halaman 15. Putusan Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.



27. Bahwa sehubungan tuntutan permintaan memanfaatkan pekarangan milik penggugat yang akan digunakan sebagai jalan menuju rumah tergugat, menurut tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 667 KUH Per).

28. Bahwa sehubungan penggugat akan meminta obyek sengketa, tergugat juga meminta aset yang dikelola oleh penggugat, SHM No.3324/Ragunan di Jakarta Selatan, Menurut tergugat hal ini sangat layak.

Demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bahwa tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga melalui Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat memanggil pihak penggugat dan memeriksa untuk disidangkan dan memutus:

Primair :

1. Mengabulkan eksepsi, jawaban dan gugatan balik tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum penggugat atas kegagalannya tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya maka gugatan ditolak seluruhnya.
3. Menyatakan hukum menetapkan bahwa tergugat adalah sah menempati tanah dan bangunan obyek sengketa.
4. Menghukum penggugat mengganti kerugian secara :
 - 4.1. Materil sebesar Rp.1.296.000.000,-
 - 4.2. Moril sebesar Rp. 100.000.000,-

Total Rp.1.396.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah)
5. Menyatakan penggugat melakukan tindakan main hakim sendiri, eksekusi atas permintaan nya pengosongan tanpa prosedur hukum merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum penggugat mengganti kerugian secara moril Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) secara tunai didepan sidang setelah mendapat kekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan penggugat melakukan tindakan ancaman, teror dan intimidasi yang membuat takut tergugat, merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum penggugat mengganti kerugian secara moril Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) secara tunai didepan sidang setelah mendapat kekuatan hukum tetap.

Halaman 16. Putusan Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.



9. Menghukum penggugat mengganti biaya-biaya sehubungan menempati dan merawat obyek sengketa kepada tergugat sebesar Rp.105.720.000,- (Seratus lima juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah).
10. Menyatakan hukum menetapkan bahwa apabila penggugat akan menjual obyek sengketa kepada tergugat setelah kesepakatan harga dikurangi Rp.105.720.000,- (Seratus lima juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah).
11. Menyatakan hukum menetapkan bahwa penggugat telah melakukan perubahan autentik atas sertifikat Tanah Hak Milik No.3324/Ragunan atas nama Lya Dwi Darninta menjadi Suwarti menyalahi prosedur hukum yang berlaku.
12. Menyatakan Hukum menetapkan bahwa Hak Milik No.3324/Ragunan, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, diuraikan dalam surat ukur No .09.04.04.04.02577 / 1999, luas 206 M3 adalah sah milik tergugat (Lya Dwi Darninta)
13. Menghukum penggugat mengganti kerugian secara materil dan moril sebesar Rp.1.396.000.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) secara tunai di depan sidang kepada tergugat setelah mendapat kekuatan hukum tetap.
14. Menyatakan hukum menetapkan bahwa jalan masuk menuju rumah milik penggugat dan tergugat untuk digunakan dan atau dimanfaatkan bersama. Disebelah timur jalan bersama dibatasi tembok pembatas ditarik garis lurus disebelah timur sesuai patok pembatas yang sudah ada. Tembok pembatas tersebut di lakukan dengan syarat tidak mengganggu jalan masuk dan keluar yang akan digunakan oleh tergugat.
15. Menghukum penggugat agar mengembalikan aset milik tergugat yang dikelola oleh penggugat SHM No.3324/Ragunan, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, diuraikan dalam surat ukur No.09.04.04.04.02577/1999, luas 206 M2 kepada tergugat (Lya Dwi Darninta).
16. Menghukum penggugat membayar biaya perkara yang timbul atas putusan yang telah dilaksanakan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil adil nya.

Halaman 17. Putusan Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi II memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah membaca dan mempelajari dengan saksama surat gugatan dari penggugat maka bersama ini, saya sebagai turut tergugat menyampaikan eksepsi, jawaban dan gugatan balik atas gugatan tersebut :

1. Bahwa hubungan antara turut tergugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa eksepsi, jawaban dan gugatan balik yang akan disampaikan turut tergugat adalah sama dengan penyampaian tergugat.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, turut tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga melalui Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor. 21/Pdt.G/2019/PN Slt. Ini agar eksepsi, jawaban dan gugatan balik turut tergugat merupakan kesatuan eksepsi, jawaban dan gugatan balik tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Salatiga telah menjatuhkan putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Slt. tertanggal 5 Agustus 2019 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Pengugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Jl. Argo Pratolo, Pemde, Rt. 001 Rw. 003 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga sebagaimana dalam sertifikat hak milik No. 1924 Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Salatiga, Kecamatan Argomulyo Kelurahan Ledok;
3. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan kembali obyek sengketa dalam keadaan bebas dan kosong kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Halaman 18. Putusan Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonsensi para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi I dan Turut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.406.000,00 (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi I pada tanggal 14 Agustus 2019, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga telah menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga tersebut diatas, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam “ Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2019/ PN Slt.;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi I tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi II pada tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 21/Pdt.G/2019/ PN Slt.;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi I, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 September 2019 juga mengajukan bukti tambahan, namun hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding surat pemberitahuan memori banding kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi II tidak ada;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara (inzage) dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal 26 Agustus 2019 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Slt dan kepada Pembanding semula Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonsensi I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi II tertanggal 27 Agustus 2019 Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Slt.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 19. Putusan Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkara Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Slt tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 5 Agustus 2019, kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi I, telah mengajukan permohonan banding, pada tanggal 14 Agustus 2019 oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang - undang nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara cermat dan seksama seluruh berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Slt. Tanggal 5 Agustus 2019 dan Memori banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensio I, Majelis Hakim di Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim di tingkat pertama karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan benar semua kenyataan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di tingkat pertama sudah tepat, benar dan adil menurut hukum oleh karena itu pertimbangan hukum di tingkat pertama dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Slt. Tanggal 5 Agustus 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi II sebagai pihak yang kalah baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi II, dan untuk di tingkat banding akan di sebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, ketentuan dalam HIR serta peraturan perundangan yang lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 20. Putusan Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 21/Pdt.G/2019/ PN Slt. Tanggal 5 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh A.P. Batara Randa, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Budi Setiyono, S.H.,M.H. dan R.R. Suryadani Suryang Adiningrat, S.H.,M.Hum. Masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Budi Setiyono, S.H.,M.H.

A.P. Batara Randa, S.H.

R.R. Suryadani Suryang Adiningrat, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hadi Pitono, S.H.

Biaya-biaya :

- | | | |
|----|-------------------------|--------------|
| 1. | Redaksi putusan | Rp 10.000,- |
| 2. | Meterai putusan | Rp 6.000,- |
| 3. | Biaya Pemberkasan | Rp 134.000,- |

Halaman 21. Putusan Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22. Putusan Nomor 488/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22